



PENGUMUMAN / PERATURAN PEMERINTAH

PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BAHAN BAKU UNTUK PEMBUATAN KOMPONEN KENDARAAN BERMOTOR (Peraturan Menteri Keuangan No. 34/PMK.011/2007 tanggal 3 April 2007)

MENTERI KEUANGAN,

MEMUTUSKAN :

Menimbang:

- a. bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (1) huruf c Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 2006, atas impor barang dan bahan dalam rangka pembangunan dan pengembangan industri untuk jangka waktu tertentu dapat diberikan pembebasan atau keringanan Bea Masuk;
- b. bahwa berdasarkan Surat Menteri Perindustrian No. 126/M-IND/2/2007 tanggal 6 Februari 2007 dalam rangka pengembangan dan mendorong pertumbuhan industri komponen kendaraan bermotor di dalam negeri, perlu diberikan insentif pembebasan Bea Masuk atas impor bahan baku untuk pembuatan komponen kendaraan bermotor dalam jangka waktu tertentu;
- c. bahwa permohonan pembebasan Bea Masuk atas impor bahan baku untuk pembuatan komponen kendaraan bermotor dimaksud diajukan sebelum diundangkannya Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan, sehingga berdasarkan ketentuan peralihan Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan, urusan kepabeanaan yang pada saat berlakunya Undang-Undang ini belum dapat diselesaikan, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang meringankan setiap orang;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Bahan Baku Untuk Pembuatan Komponen Kendaraan Bermotor;

Mengingat:

1. Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 (**BN No. 5806 hal. 5B-19B dst**) tentang Kepabeanaan (LN RI Tahun 1995 No. 75, TLN RI No. 3612), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 (**BN No. 7446 hal. 17B-24B dst**) (LN RI Tahun 2006 No. 93, TLN RI No. 4661);
2. Keputusan Presiden No. 20/P Tahun 2005 (**BN No. 7296 hal. 1B**);
3. Peraturan Menteri Keuangan No. 110/PMK.010/2006 (**BN No. 7456 hal. 2B**) tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang Dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor;

Menetapkan:

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BAHAN BAKU UNTUK PEMBUATAN KOMPONEN KENDARAAN BERMOTOR.

Pasal 1

Atas impor bahan baku untuk pembuatan komponen kendaraan bermotor oleh industri komponen kendaraan bermotor sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan ini, diberikan pembebasan bea masuk sehingga tarif akhir bea masuknya menjadi 0% (nol persen).

Pasal 2

Permohonan untuk memperoleh pembebasan bea masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dilampiri dokumen sbb.:

- a. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- b. Surat Izin Usaha dari Departemen/Instansi terkait;
- c. Daftar jumlah, jenis, spesifikasi dan harga barang;
- d. Keterangan Verifikasi oleh Surveyor yang ditunjuk Pemerintah.

Pasal 3

- (1) Permohonan untuk mendapatkan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diajukan oleh industri komponen kendaraan bermotor kepada Dirjen Bea dan Cukai.
- (2) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi persyaratan, Dirjen Bea dan Cukai atau pejabat yang ditunjuknya, atas nama Menteri Keuangan memberikan Keputusan Pembebasan Bea Masuk, dengan dilampiri daftar barang yang diberikan pembebasan bea masuk serta penunjukan pelabuhan bongkar.
- (3) Industri komponen kendaraan bermotor yang mendapatkan pembebasan bea masuk wajib:
 - a. Menyelenggarakan pembukuan pengimporan bahan baku komponen kendaraan bermotor untuk keperluan audit di bidang kepabeanaan;
 - b. Menyimpan dan memelihara untuk sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak realisasi impor pada tempat usahanya, dokumen, catatan-catatan dan pembukuan sehubungan dengan pemberian fasilitas pembebasan bea masuk.
 - c. Menyimpan laporan tentang realisasi impor.

Pasal 4

Atas barang yang telah mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), apabila pada saat pengimporannya tidak memenuhi ketentuan jumlah, jenis, spesifikasi barang yang tercantum dalam daftar barang, dipungut bea masuk dan pungutan impor lainnya.

Pasal 5

Pasal 5

- (1) Atas barang yang telah mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk hanya dapat digunakan untuk kepentingan industri yang bersangkutan.
- (2) Penyalahgunaan penggunaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan batalnya fasilitas bea masuk yang diberikan atas barang tsb sehingga bea masuk yang terhutang harus dibayar dan dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari kekurangan bea masuk.

Pasal 6

- (1) Untuk pengamanan hak keuangan negara dan menjamin dipenuhinya ketentuan-ketentuan kepabeanan dan cukai yang berlaku, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melakukan audit atas pembukuan, catatan dan dokumen Pengusaha Industri komponen kendaraan bermotor yang berkaitan dengan pemasangan, penggunaan, pengeluaran dan sediaan barang.
- (2) Berdasarkan hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pengusaha Industri komponen kendaraan bermotor bertanggung jawab atas pelunasan bea masuk dan cukai yang terutang dan sanksi administrasi berupa denda.

Pasal 7

Perusahaan yang telah memperoleh fasilitas pembebasan bea masuk atas impor bahan baku untuk pembuatan komponen kendaraan bermotor berdasarkan ketentuan lama dan belum merealisasi seluruh impornya dapat tetap menggunakan keputusan pemberian fasilitas kepabeanan berdasarkan ketentuan lama hingga berakhirnya masa berlaku keputusan yang bersangkutan, dengan ketentuan tidak dapat diperpanjang dan atau diubah.

Pasal 8

Pada saat Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Keuangan No. 97/KMK.05/2000 tentang Keringanan Bea Masuk Atas Impor Bahan Baku Untuk Pembuatan Komponen Kendaraan Bermotor sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 95/KMK.01/2004 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Ketentuan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan ini, diatur lebih lanjut oleh Dirjen Bea dan Cukai.

Pasal 10

- (1) Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Peraturan Menteri Keuangan ini berlaku sekana 12 (dua belas) bulan terhitung sejak berlakunya Peraturan Menteri Keuangan ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 April 2007
MENTERI KEUANGAN,
ttd.
SRI MULYANI INDRAMATI

DAFTAR BAHAN BAKU UNTUK PEMBUATAN KOMPONEN KENDARAAN BERMOTOR

No.	Nama Bahan Baku	Spesifikasi	HS Number
1	Flat-Rolled products of iron or non-alloy steel, w ≥ 600 mm, hot-rolled, not clad, plated or coated	in coils, not further worked than hot-rolled, with pattern in relief	7208.10
2	Flat-Rolled products of iron or non-alloy steel, w ≥ 600 mm, hot-rolled, not clad, plated or coated	in coils, not further worked than hot-rolled, pickled, t ≥ 4,75mm	7208.25
3	Flat-Rolled products of iron or non-alloy steel, w ≥ 600 mm, hot-rolled, not clad, plated or coated	in coils, not further worked than hot-rolled, pickled, 3mm ≤ t < 4,75mm	7208.26
4	Flat-Rolled products of iron or non-alloy steel, w ≥ 600 mm, hot-rolled, not clad, plated or coated	in coils, not further worked than hot-rolled, pickled, t < 3mm	7208.27
5	Flat-Rolled products of iron or non-alloy steel, w ≥ 600 mm, hot-rolled, not clad, plated or coated	in coils, not further worked than hot-rolled, t > 10mm	7208.36
6	Flat-Rolled products of iron or non-alloy steel, w ≥ 600 mm, hot-rolled, not clad, plated or coated	in coils, not further worked than hot-rolled, 4,75mm ≤ t ≤ 10mm	7208.37
7	Flat-Rolled products of iron or non-alloy steel, w ≥ 600 mm, hot-rolled, not clad, plated or coated	in coils, not further worked than hot-rolled, 3mm ≤ t < 4,75mm	7208.38
8	Flat-Rolled products of iron or non-alloy steel, w ≥ 600 mm, hot-rolled, not clad, plated or coated	in coils, not further worked than hot-rolled, t < 3mm	7208.39
9	Flat-Rolled products of iron or non-alloy steel, w ≥ 600 mm, hot-rolled, not clad, plated or coated	not in coils, not further worked than hot-rolled, t > 10mm	7208.51
10	Flat-Rolled products of iron or non-alloy steel, w ≥ 600 mm, hot-rolled, not clad, plated or coated	not in coils, not further worked than hot-rolled, 4,75mm ≤ t ≤ 10mm	7208.52
11	Flat-Rolled products of iron or non-alloy steel, w ≥ 600 mm, hot-rolled, not clad, plated or coated	not in coils, not further worked than hot-rolled, 3mm ≤ t < 4,75mm	7208.53
12	Flat-Rolled products of iron or non-alloy steel, w ≥ 600 mm, hot-rolled, not clad, plated or coated	not in coils, not further worked than hot-rolled, t < 3mm	7208.54
13	Flat-Rolled products of iron or non-alloy steel, w ≥ 600 mm, hot-rolled, not clad, plated or coated	further worked than hot-rolled	7208.90

No.	Nama Bahan Baku	Spesifikasi	HS Number
14	Flat-Rolled products of iron or non-alloy steel, w ≥ 600 mm, cold-rolled (cold-reduced), not clad, plated or coated	in coils, not further worked than cold-rolled (cold-reduced), t ≥ 3mm	7209.15
15	Flat-Rolled products of iron or non-alloy steel, w ≥ 600 mm, cold-rolled (cold-reduced), not clad, plated or coated	in coils, not further worked than cold-rolled (cold-reduced), 1mm < t < 3mm	7209.16
16	Flat-Rolled products of iron or non-alloy steel, w ≥ 600 mm, cold-rolled (cold-reduced), not clad, plated or coated	in coils, not further worked than cold-rolled (cold-reduced), 0,5mm ≤ t ≤ 1mm	7209.17
17	Flat-Rolled products of iron or non-alloy steel, w ≥ 600 mm, cold-rolled (cold-reduced), not clad, plated or coated	in coils, not further worked than cold-rolled (cold-reduced), t < 0,5 mm.	7209.18
18	Flat-Rolled products of iron or non-alloy steel, w ≥ 600 mm, cold-rolled (cold-reduced), not clad, plated or coated	not in coils, not further worked than cold-rolled (cold-reduced), t ≥ 3 mm.	7209.25
19	Flat-Rolled products of iron or non-alloy steel, w ≥ 600 mm, cold-rolled (cold-reduced), not clad, plated or coated	not in coils, not further worked than cold-rolled (cold-reduced), 1mm < t < 3mm.	7209.26
20	Flat-Rolled products of iron or non-alloy steel, w ≥ 600 mm, cold-rolled (cold-reduced), not clad, plated or coated	not in coils, not further worked than cold-rolled (cold-reduced), 0,5mm ≤ t ≤ 1mm.	7209.27
21	Flat-Rolled products of iron or non-alloy steel, w ≥ 600 mm, cold-rolled (cold-reduced), not clad, plated or coated	not in coils, not further worked than cold-rolled (cold-reduced), t < 0,5mm.	7209.28
22	Flat-Rolled products of iron or non-alloy steel, w ≥ 600 mm, cold-rolled (cold-reduced), not clad, plated or coated	further worked than cold-rolled (cold-reduced)	7209.90
23	Flat-Rolled products of iron or non-alloy steels, w ≥ 600 mm, clad, plated or coated	plated or coated with tin, t ≥ 0,5mm.	7210.11
24	Flat-Rolled products of iron or non-alloy steels, w ≥ 600 mm, clad, plated or coated	plated or coated with tin, t < 0,5mm.	7210.12
25	Flat-Rolled products of iron or non-alloy steels, w ≥ 600 mm, clad, plated or coated	plated or coated with lead, including ternary-plate.	7210.20
26	Flat-Rolled products of iron or non-alloy steels, w ≥ 600 mm, clad, plated or coated	electrolytically plated or coated with zinc	7210.30
27	Flat-Rolled products of iron or non-alloy steels, w ≥ 600 mm, clad, plated or coated	otherwise plated or coated with zinc, not corrugated.	7210.49
28	Flat-Rolled products of iron or non-alloy steels, w ≥ 600 mm, clad, plated or coated	plated or coated with chromium oxides or with chromium and chromium oxides.	7210.50
29	Flat-Rolled products of iron or non-alloy steels, w ≥ 600 mm, clad, plated or coated	plated or coated with aluminium-zinc alloys	7210.61
30	Flat-Rolled products of iron or non-alloy steels, w ≥ 600 mm, clad, plated or coated	plated or coated with aluminium, with non aluminium-zinc alloys	7210.69
31	Flat-rolled products of iron or non-alloy steel, not clad, plated or coated, w < 600 mm	not further worked than hot-rolled, rolled on four faces or in a closed box pass, w > 150 mm and t ≥ 4 mm, not in coils and without patterns in relief	7211.13
32	Flat-rolled products of iron or non-alloy steel, not clad, plated or coated, w < 600 mm	not further worked than hot-rolled, t ≥ 4,75 mm, other than subheading 7211.13	7211.14
33	Flat-rolled products of iron or non-alloy steel, not clad, plated or coated, w < 600 mm	not further worked than hot-rolled, other than subheading 7211.13 & 7211.14	7211.19
34	Flat-rolled products of iron or non-alloy steel, not clad, plated or coated, w < 600 mm	not further worked than cold-rolled (cold-reduced), carbon < 0,25%	7211.23
35	Flat-rolled products of iron or non-alloy steel, not clad, plated or coated, w < 600 mm	not further worked than cold-rolled (cold-reduced), carbon ≥ 0,25%	7211.29
36	Flat-rolled products of iron or non-alloy steel, not clad, plated or coated, w < 600 mm	further worked, other than hot-rolled or cold-rolled	7211.90
37	Flat-rolled products of iron or non-alloy steel, clad, plated or coated, w < 600 mm.	plated or coated with tin	7212.10
38	Flat-rolled products of iron or non-alloy steel, clad, plated or coated, w < 600 mm.	electrolytically plated or coated with zinc	7212.20
39	Flat-rolled products of iron or non-alloy steel, clad, plated or coated, w < 600 mm.	otherwise plated or coated with zinc	7212.30
40	Flat-rolled products of iron or non-alloy steel, clad, plated or coated, w < 600 mm.	otherwise plated or coated	7212.50
41	Bars and rods, hot-rolled, in irregularly wound coils, of iron or non-alloy steel.	of free-cutting steel	7213.20
42	Bars and rods, hot-rolled, in irregularly wound coils, of iron or non-alloy steel.	non containing indentations, ribs, grooves or other deformations produced during the rolling process and non free-cutting steel, with circular cross-section diameter < 14 mm.	7213.91
43	Bars and rods, hot-rolled, in irregularly wound coils, of iron or non-alloy steel.	non containing indentations, ribs, grooves or other deformations produced during the rolling process and non free-cutting steel, with circular cross-section diameter ≥ 14 mm.	7213.99

No.	Nama Bahan Baku	Spesifikasi	HS Number
44	Other bars and rods of iron or non-alloy steel, not further worked than forged, hot-rolled, hot-drawn or hot-extruded, but including those twisted after rolling	containing indentations, ribs, grooves or other deformations produced during the rolling process or twisted after rolling	7214.20
45	Other bars and rods of iron or non-alloy steel, not further worked than forged, hot-rolled, hot-drawn or hot-extruded, but including those twisted after rolling	of free-cutting steel	7214.30
46	Other bars and rods of iron or non-alloy steel, not further worked than forged, hot-rolled, hot-drawn or hot-extruded, but including those twisted after rolling	not forged, not containing indentations, ribs, grooves or other deformations produced during the rolling process, or twisted after rolling, not free-cutting steel, of rectangular (other than square) cross-section	7214.91
47	Other bars and rods of iron or non-alloy steel, not further worked than forged, hot-rolled, hot-drawn or hot-extruded, but including those twisted after rolling	not forged, not containing indentations, ribs, grooves or other deformations produced during the rolling process, or twisted after rolling, not free-cutting steel, of non rectangular (other than square) cross-section	7214.99
48	Other bars and rods of iron or non-alloy steel.	of free-cutting steel, not further worked than cold-formed or cold-finished	7215.10
49	Other bars and rods of iron or non-alloy steel.	non free-cutting steel, not further worked than cold-formed or cold-finished	7215.50
50	Other bars and rods of iron or non-alloy steel.	further worked than cold-formed or cold-finished	7215.90
51	Angles, shapes and sections of iron or non-alloy steel	not further worked than hot-rolled, hot-drawn, or extruded, of $h \geq 80$ mm, U sections	7216.31
52	Angles, shapes and sections of iron or non-alloy steel	not further worked than hot-rolled, hot-drawn, or extruded, of $h \geq 80$ mm, H sections	7216.33
53	Angles, shapes and sections of iron or non-alloy steel	angles, shapes, and sections, not further worked than hot-rolled, hot-drawn or extruded	7216.50
54	Angles, shapes and sections of iron or non-alloy steel	angles, shapes and sections, further worked, other than cold-formed or cold-finished from flat-rolled products	7216.99
55	Wire of iron or non-alloy steel	not plated or coated, whether or not polished	7217.10
56	Wire of iron or non-alloy steel	plated or coated with zinc	7217.20
57	Flat-rolled products of stainless steel, $w \geq 600$ mm	not further worked than cold-rolled (cold-reduced), $1 \text{ mm} < t < 3 \text{ mm}$	7219.33
58	Flat-rolled products of stainless steel, $w \geq 600$ mm	not further worked than cold-rolled (cold-reduced), $0.5 \text{ mm} \leq t \leq 1 \text{ mm}$	7219.34
59	Flat-rolled products of stainless steel, $w \geq 600$ mm	not further worked than cold-rolled (cold-reduced), $t < 0.5 \text{ mm}$	7219.35
60	Flat-rolled products of stainless steel, $w < 600$ mm.	not further worked than cold-rolled (cold-reduced).	7220.20
61	Flat-rolled products of stainless steel, $w < 600$ mm.	not further worked than hot-rolled or cold-rolled	7220.90
62	Bars and rods, hot-rolled, in irregularly wound coils, of stainless steel		7221.00
63	Other bars and rods of stainless steel	not further worked than hot-rolled, hot-drawn, extruded or cold-rolled	7222.30
64	Wire of stainless steel		7223.00
65	Other alloy steel in ingots or other primary forms, semi-finished products of other alloy steel	ingots and other primary forms	7224.10
66	Other alloy steel in ingots or other primary forms, semi-finished products of other alloy steel	semi-finished products of other alloy steel	7224.90
67	Flat-rolled products of other alloy steel, $W < 600$ mm,	of non silicon-electrical steel, non high speed steel; not further worked than hot-rolled	7226.91
68	Flat-rolled products of other alloy steel, $W < 600$ mm,	of non silicon-electrical steel, non high speed steel; not further worked than cold-rolled (cold reduced)	7226.92
69	Bars and rods, hot-rolled, in irregularly wound coils, of other alloy steel	other than high speed steel and silico-manganese steel.	7227.90
70	Other bars, and rods of other alloy steel	bars and rods, of silico-manganese steels	7228.20
71	Other bars, and rods of other alloy steel	bars and rods, not further worked than hot-rolled, hot-drawn or extruded	7228.30
72	Hollow drill bars and rods, of alloy or non-alloy steel	hollow drill bars and rods	7228.80
73	Wire of other alloy steel	other than silico-manganese steel	7229.90
74	Tubes, pipes and hollow profiles, of cast iron	tubes and pipes	7303.00
75	Tubes, pipes and hollow profiles, seamless, of iron (other than cast iron) or steel	of circular cross-section of iron or non-alloy steel; cold-drawn or cold-rolled (cold-reduced), non line pipe for oil or gas pipe and non casing, tubing & drill pipe for oil or gas drilling	7304.31
76	Tubes, pipes and hollow profiles, seamless, of iron (other than cast iron) or steel	of circular cross-section of iron or non-alloy steel, other than cold-drawn or cold-rolled (cold-reduced), non line pipe for oil or gas pipe and non casing, tubing & drill pipe for oil or gas drilling	7304.39

No.	Nama Bahan Baku	Spesifikasi	HS Number
77	Tubes, pipes and hollow profiles, seamless, of iron (other than cast iron) or steel	of circular cross-section of stainless steel; cold-drawn or cold-rolled (cold-reduced), non line pipe for oil or gas pipe and non casing, tubing & drill pipe for oil or gas drilling	7304.41
78	Tubes, pipes and hollow profiles, seamless, of iron (other than cast iron) or steel	of circular cross-section of stainless steel, other than cold-drawn or cold-rolled (cold-reduced), non line pipe for oil or gas pipe and non casing, tubing & drill pipe for oil or gas drilling	7304.49
79	Tubes, pipes and hollow profiles, seamless, of iron (other than cast iron) or steel	of circular cross-section of other alloy steel; cold-drawn or cold-rolled (cold-reduced), non line pipe for oil or gas pipe and non casing, tubing & drill pipe for oil or gas drilling	7304.51
80	Tubes, pipes and hollow profiles, seamless, of iron (other than cast iron) or steel	of circular cross-section of other alloy steel, other than cold-drawn or cold-rolled (cold-reduced), non line pipe for oil or gas pipe and non casing, tubing & drill pipe for oil or gas drilling	7304.59
81	Tubes, pipes and hollow profiles, seamless, of iron (other than cast iron) or steel	other than line pipe for oil or gas pipe and casing, tubing & drill pipe for oil or gas drilling, of non circular cross-section of iron or non-alloy steel, stainless steel or other alloy steel	7304.90
82	Other tubes, pipes and hollow profiles (e.g.: open seam or welded, riveted or similarly closed), of iron or steel	welded, of circular cross-section, of iron or non-alloy steel, non line pipe, casing, tubing & drill pipe for oil & gas	7306.30
83	Other tubes, pipes and hollow profiles (e.g.: open seam or welded, riveted or similarly closed), of iron or steel	welded, of circular cross-section of stainless steel, non line pipe, casing, tubing & drill pipe for oil & gas	7306.40
84	Other tubes, pipes and hollow profiles (e.g.: open seam or welded, riveted or similarly closed), of iron or steel	welded, of circular cross-section of other alloy steel, non line pipe, casing, tubing & drill pipe for oil & gas	7306.50
85	Other tubes, pipes and hollow profiles (e.g.: open seam or welded, riveted or similarly closed), of iron or steel	welded, of non circular cross-section, non line pipe, casing, tubing & drill pipe for oil & gas, of square or rectangular cross-section	7306.61
86	Other tubes, pipes and hollow profiles (e.g.: open seam or welded, riveted or similarly closed), of iron or steel	welded, of non circular cross-section, non line pipe, casing, tubing & drill pipe for oil & gas, of non square or non rectangular cross-section	7306.99
87	Other tubes, pipes and hollow profiles (e.g.: open seam or welded, riveted or similarly closed), of iron or steel	other than line pipe, casing, tubing & drill pipe for oil & gas, non welded	7306.90
88	Stranded wire, ropes, cables, plaited bands, slings and the like of iron or steel, not electrically insulated	stranded wire, ropes, cables	7312.10
89	Iron or steel wool	iron or steel wool for polishing pads	7323.10
90	Other articles of iron or steel	forged or stamped, but not further worked; other than grinding balls and similar articles for mills	7326.19
91	Other article of iron or steel	other than forged or stamped, but further worked and other than articles of iron or steel wire	7326.90
92	Copper Mattes		7401.00
93	Refined Copper and copper alloys, unwrought	wire-bars, of refined copper	7403.12
94	Refined Copper and copper alloys, unwrought	of brass (copper-zinc base alloys)	7403.21
95	Copper bars, rods and profiles	of brass (copper-zinc base alloys)	7407.21
96	Copper bars, rods and profiles	other than copper-zinc base alloys (brass)	7407.29
97	Copper wire	of refined copper, cross-sectional dimension > 6 mm	7408.11
98	Copper wire	of refined copper, cross-sectional dimension ≤ 6 mm	7408.19
99	Copper wire	of brass (copper-zinc base alloys)	7408.21
100	Copper wire	other than copper-zinc base alloys (brass), other than copper-nickel base alloys (cupro-nickel), or copper-nickel-zinc base alloys (nickel-silver)	7408.29
101	Copper plates, sheets and strip, t > 0.15 mm	of refined copper, in coils	7409.11
102	Copper plates, sheets and strip, t > 0.15 mm	of brass, in coils	7409.21
103	Copper plates, sheets and strip, t > 0.15 mm	of brass, not in coils	7409.29
104	Copper plates, sheets and strip, t > 0.15 mm	of bronze, not in coils	7409.39
105	Copper Foil, t (excluding any backing) ≤ 0.15 mm	of refined copper, not backed	7410.11
106	Copper Foil, t (excluding any backing) ≤ 0.15 mm	of copper alloys, not backed	7410.12
107	Copper Foil, t (excluding any backing) ≤ 0.15 mm	of refined copper, backed	7410.21
108	Copper Foil, t (excluding any backing) ≤ 0.15 mm	of copper alloys, backed	7410.22
109	Copper Tubes and pipes	of refined copper	7411.10
110	Copper Tubes and pipes	of brass	7411.21
111	Unwrought Nickel	nickel, not alloyed	7502.10

No.	Nama Bahan Baku	Spesifikasi	HS Number
112	Unwrought Nickel	nickel alloys	7502.20
113	Nickel Powders and Flakes		7504.00
114	Nickel bars, rods, profiles and wire	bars, rods, and profiles, of nickel, not alloyed	7505.11
115	Nickel bars, rods, profiles and wire	bars, rods, and profiles, of nickel alloys	7505.12
116	Nickel bars, rods, profiles and wire	wire of nickel, not alloyed	7505.21
117	Nickel bars, rods, profiles and wire	wire of nickel, alloys	7505.22
118	Nickel Plates, sheets, strip and foil	of nickel, not alloyed	7506.10
119	Nickel Plates, sheets, strip and foil	of nickel alloys	7506.20
120	Aluminium bars, rods and profiles	other than hollow profiles, of aluminium alloys	7604.29
121	Aluminium plates, sheets and strip, t > 0.2 mm	of aluminium, not alloyed, rectangular (including square)	7606.11
122	Aluminium plates, sheets and strip, t > 0.2 mm	of aluminium alloys, rectangular (including square)	7606.12
123	Aluminium plates, sheets and strip, t > 0.2 mm	of aluminium alloys, non rectangular, non square	7606.92
124	Aluminium Foil, t (excluding any backing) ≤ 0.2 mm.	rolled but not further worked, not backed	7607.11
125	Aluminium Foil, t (excluding any backing) ≤ 0.2 mm.	not rolled and not backed	7607.19
126	Aluminium Tubes and pipes	of aluminium, not alloyed	7608.10
127	Aluminium Tubes and pipes	of aluminium alloys	7608.20
128	Unwrought lead	refined lead	7801.10
129	Unwrought lead	lead alloy containing by weight antimony as the principal of other elements	7801.91
130	Lead plates, sheets, strip and foil	sheets, strip and foil of t ≤ 0.2 mm (excluding any backing)	7804.11
131	Lead plates, sheets, strip and foil	sheets, strip and plates, t > 0.2 mm	7804.19
132	Unwrought zinc	zinc alloys	7901.20
133	Zinc bars, rods, profiles and wire		7904.00
134	Zinc plates, sheets, strip and foil		7905.00
135	Other article of zinc	anodes from zinc	7907.00
136	Unwrought tin	tin alloys	8001.20
137	Tin bars, rods, profiles and wire		8003.00
138	Other article of tin	Tin plates, sheets, strip and foil	8007.00
139	Tungsten and articles thereof	tungsten powders	8101.10
140	Tungsten and articles thereof	tungsten wire	8101.96
141	Magnesium and articles thereof	unwrought magnesium containing ≥99.8% of magnesium	8104.11
142	Magnesium and articles thereof	unwrought magnesium containing <99.8% of magnesium	8104.19
143	Zirconium and articles thereof	unwrought zirconium; zirconium powders	8109.20
144	Zirconium waste and scrap		8109.30
145	Zirconium and articles thereof	other than unwrought zirconium; powders and other than waste and scrap	8109.90
146	Beryllium and articles thereof	unwrought beryllium; powders	8112.12
147	Chromium and articles thereof	unwrought chromium; powders	8112.21
148	Chromium and articles thereof	other than unwrought chromium, and other than powders	8112.29
149	Flexible Tubing of base metal with or without fittings	of iron or steel	8307.10
150	Flexible Tubing of base metal with or without fittings	of other base metal	8307.90
151	Wire, rods, tubes, plates, electrodes, and similar products, of base metal or metal carbides, coated or cored with flux material, of kind used for soldering, brazing, welding or the deposition of metal carbides	coated electrodes of base metal, for electric arc-welding	8311.10
152	Wire, rods, tubes, plates, electrodes, and similar products, of base metal or metal carbides, coated or cored with flux material, of kind used for soldering, brazing, welding or the deposition of metal carbides	cored wire of base metal, for electric arc-welding.	8311.20
153	Gaskets and similar joints of metal sheathing combined with other material or of two or more layer of metal.	gasket sheets	8484.10
154	Sets or assortments of gaskets and similar joints, dissimilar in composition, put up pouches, envelopes or similar packings		8484.90
155	Machinery parts, not containing electrical connectors, insulators, coils, contacts or other electrical features	other than for ship's or boat's propellers and blades	8487.90
156	Parts of electric accumulators, including separators		8507.90
157	Insulated (enamelled or anodized) wire, and other insulated conductors, not fitted with connectors	winding wire, of copper	8544.11

No.	Nama Bahan Baku	Spesifikasi	HS Number
158	Insulated (enamelled or anodized) cable (including coaxial cable) and other insulated conductors, not fitted with connectors	coaxial cable and other coaxial electric conductors.	8544.20
159	Insulated (enamelled or anodized) cable (including coaxial cable) and other insulated conductors, not fitted with connectors	ignition wiring sets and other wiring set of a kind used in vehicles, aircraft, or ships	8544.30
160	Insulated (enamelled or anodized), cable (including coaxial cable) and other insulated conductors, not fitted with connectors	electric conductors, < 80 Volts, other than fitted with connectors	8544.49

MENTERI KEUANGAN
ttd.
SRI MULYANI INDRAWATI

(Y)

PEDOMAN PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN DAERAH

(Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan Nomor: KEP-63/BL/2007 tanggal 13 April 2007)

KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
DAN LEMBAGA KEUANGAN,

Menimbang :

- bahwa untuk memenuhi Prinsip Keterbukaan, Daerah yang melakukan Penawaran Umum Obligasi Daerah wajib menyampaikan laporan keuangan yang disusun berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum;
- bahwa sehubungan dengan hal dimaksud, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Bapepam dan Lembaga Keuangan tentang Pedoman Penyajian Laporan Keuangan Daerah;

Mengingat :

- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 (**BN No. 5790 hal. 5B-22B dst**) tentang Pasar Modal (LN Tahun 1995 Nomor 64, TLN Nomor 3608);
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 (**BN No. 7152 hal. 9B-18B dst**) tentang Pemerintahan Daerah (LN Tahun 2004 Nomor 125, TLN Nomor 4437);
- Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 (**BN No. 7194 hal. 9B-12B dst**) tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (LN Tahun 2004 Nomor 126, TLN Nomor 4438);
- Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 (**BN No. 5809 hal. 1B-10B**) tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (LN Tahun 1995 Nomor 86, TLN Nomor 3617) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2004 (**BN No. 7038 hal. 4B**) (LN Tahun 2004 Nomor 27, TLN Nomor 4372);
- Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 (**BN No. 5809 hal. 10B-13B**) tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal (LN Tahun 1995 Nomor 87, TLN Nomor 3618);
- Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 (**BN No. 7324 hal. 1B-7B**) tentang Pinjaman Daerah (LN Tahun 2005 Nomor 136, TLN Nomor 4574);

- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 (**BN No. 7254 hal. 6B-7B**) tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (LN Tahun 2005 Nomor 49, TLN Nomor 4503);
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45/M Tahun 2006;
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.07/2006 (**BN No. 7471 hal. 9B-12B**) tentang Tata Cara Penerbitan, Pertanggungjawaban, dan Publikasi Informasi Obligasi Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN TENTANG PEDOMAN PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN DAERAH.

Pasal 1

Ketentuan mengenai Pedoman Penyajian Laporan Keuangan Daerah diatur dalam Peraturan Nomor VIII.G.14 sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Ketentuan Peraturan Nomor VIII.G.14 sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan ini berlaku untuk penyusunan laporan keuangan yang digunakan sebagai dokumen Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Daerah yang disampaikan kepada Bapepam dan Lembaga Keuangan pada atau setelah tanggal ditetapkannya keputusan ini serta untuk penyusunan laporan keuangan yang digunakan untuk pemenuhan kewajiban penyampaian laporan keuangan berkala berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal oleh Daerah.

Pasal 3

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 13 April 2007
Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
dan Lembaga Keuangan
ttd.

A. Fuad Rahmany
NIP 060063058

LAMPIRAN:

**PERATURAN NOMOR VIII.G.14: PEDOMAN PENYAJIAN
LAPORAN KEUANGAN
DAERAH**

1. Umum

- a. Seluruh definisi yang tercantum dalam Peraturan Nomor IX.C.12 tentang Pedoman Mengenai Bentuk Dan Isi Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Obligasi Daerah, berlaku pula untuk Peraturan ini.
- b. Peraturan ini merupakan pedoman penyajian laporan keuangan yang harus disampaikan oleh Daerah yang melakukan Penawaran Umum Obligasi Daerah baik untuk keperluan penyajian kepada masyarakat maupun untuk disampaikan kepada Bapepam dan LK.
- c. Hal-hal mengenai bentuk, isi dan persyaratan dalam penyajian laporan keuangan yang tidak diatur dalam Peraturan ini, harus mengikuti Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) yang diterbitkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) dan praktik akuntansi lainnya yang lazim berlaku di Pasar Modal.
- d. Laporan keuangan dalam Peraturan ini adalah sesuai dengan pengertian laporan keuangan yang termuat dalam PSAP yang diterbitkan oleh KSAP, yaitu meliputi Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Di samping menyajikan laporan keuangan pokok, Daerah diperkenankan menyajikan Laporan Kinerja Keuangan berbasis akrual dan Laporan Perubahan Ekuitas.
- e. Seluruh data yang disajikan dalam laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf d Peraturan ini, terbuka dan tersedia untuk publik.

2. Khusus

- a. Tanggung jawab atas laporan keuangan Kepala Daerah bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Daerah.
- b. Bahasa pelaporan
Laporan keuangan harus dibuat dalam Bahasa Indonesia. Jika laporan keuangan juga dibuat selain dalam Bahasa Indonesia, maka laporan keuangan dimaksud harus memuat informasi yang sama.
Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran akibat penerjemahan bahasa, maka yang digunakan sebagai acuan adalah laporan keuangan dalam bahasa Indonesia.

- c. Mata uang pelaporan
Mata uang yang digunakan dalam laporan keuangan Daerah adalah mata uang Rupiah.
- d. Periode Pelaporan
Periode pelaporan keuangan Daerah mencakup periode satu tahun. Apabila dalam situasi tertentu, tanggal laporan keuangan Daerah berubah dan laporan keuangan tahunan disajikan dengan suatu periode yang lebih panjang atau lebih pendek dari satu tahun, Daerah wajib mengungkapkan informasi berikut:
 - 1) alasan penggunaan periode pelaporan yang lebih panjang atau lebih pendek dari satu tahun; dan
 - 2) fakta bahwa jumlah-jumlah komparatif untuk laporan tertentu seperti arus kas dan catatan-catatan terkait tidak dapat diperbandingkan.
- e. Saling hapus (*offseting*)
Pos aset dan kewajiban, dan pos pendapatan dan belanja tidak boleh saling hapus, kecuali diatur lain oleh PSAP.
- f. Konsistensi penyajian
 - 1) Penyajian dan klasifikasi pos-pos dalam laporan keuangan antar periode harus konsisten, kecuali:
 - a) perubahan penyajian akan menghasilkan penyajian yang lebih tepat atas suatu transaksi atau peristiwa; atau
 - b) perubahan penyajian yang diperkenankan oleh PSAP.
 - 2) Apabila penyajian atau klasifikasi pos-pos dalam laporan keuangan diubah, maka penyajian periode sebelumnya direklasifikasi untuk memastikan daya banding. Sifat, jumlah, serta alasan reklasifikasi wajib diungkapkan. Apabila reklasifikasi tersebut tidak praktis dilakukan, maka wajib diungkapkan alasan dan sifat perubahan seandainya dilakukan reklasifikasi.
- g. Materialitas
 - 1) Kata "material" adalah istilah yang digunakan untuk mengemukakan sesuatu yang dianggap wajar untuk diketahui oleh pengguna laporan keuangan dan Bapepam dan LK. Kecuali ditentukan secara khusus, batasan material adalah nilai yang sama atau lebih besar dari hal-hal sebagai berikut:
 - a) 5% (lima per seratus) dari jumlah seluruh aset untuk pos-pos aset;
 - b) 5% (lima per seratus) dari jumlah seluruh kewajiban untuk pos-pos kewajiban;
 - c) 5% (lima per seratus) dari jumlah seluruh ekuitas dana untuk pos-pos ekuitas dana;
 - d) 10% (sepuluh per seratus) dari pendapatan untuk pos-pos realisasi APBD; atau
 - e) 10% (sepuluh per seratus) dari surplus atas realisasi APBD untuk pengaruh suatu peristiwa atau transaksi.
 - 2) Pos-pos yang nilainya material disajikan terpisah dalam laporan keuangan. Untuk pos-pos yang nilainya tidak material, tetapi merupakan komponen utama laporan keuangan, harus disajikan tersendiri. Sedangkan untuk pos-pos yang nilainya tidak material dan tidak merupakan komponen utama, dapat digabungkan dalam pos tersendiri, namun harus dijelaskan sifat dari unsur utamanya dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

3) Pos yang berbeda tetapi mempunyai sifat atau fungsi yang sama dapat digabung dalam satu pos, jika saldo masing-masing pos tidak material. Jika penggabungan beberapa pos di atas mengakibatkan jumlah keseluruhan menjadi material, maka unsur yang jumlahnya terbesar agar disajikan tersendiri.

h. Periode sajian

1) Dalam rangka penyampaian laporan berkala, laporan keuangan tahunan harus disajikan secara perbandingan untuk 2 (dua) tahun terakhir, kecuali untuk Daerah yang baru terbentuk kurang dari 2 (dua) tahun. Sedangkan untuk laporan keuangan interim harus disajikan secara perbandingan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Laporan Realisasi APBD interim harus mencakup periode sejak awal tahun buku sampai dengan periode interim terakhir yang dilaporkan.

2) Dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Daerah, laporan keuangan yang disajikan adalah sekurang-kurangnya laporan keuangan tahun terakhir dan informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya. Dalam hal efektifnya Pernyataan Pendaftaran melebihi 9 (sembilan) bulan sejak tanggal laporan keuangan tahunan terakhir, maka laporan keuangan interim harus disertakan dengan ketentuan jangka waktu antara tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran dan tanggal laporan keuangan interim tidak melebihi 9 (sembilan) bulan.

i. Pernyataan tentang Catatan atas Laporan Keuangan Dalam penyajian Laporan Realisasi APBD, Neraca, dan Laporan Arus Kas, wajib disertai dengan pernyataan bahwa Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan. Apabila Daerah menyajikan Laporan Kinerja Keuangan berbasis akrual dan Laporan Perubahan Ekuitas, maka wajib pula disertai dengan pernyataan bahwa Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan.

j. Koreksi kesalahan dan perubahan kebijakan akuntansi harus diperlakukan sebagai berikut:

1) koreksi kesalahan

- a) setiap kesalahan harus dilakukan koreksi segera setelah diketahui;
- b) koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada pos yang bersangkutan dalam periode berjalan;
- c) koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada pos pendapatan atau pos belanja dari periode yang bersangkutan;
- d) koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi

posisi kas, serta mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada pos pendapatan lain-lain, pos aset, serta pos ekuitas dana yang terkait;

e) koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas dan tidak mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada pos pendapatan lain-lain;

f) koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada pos ekuitas dana lancar;

g) koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan tidak mempengaruhi posisi kas, baik sebelum maupun setelah laporan keuangan periode tersebut diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pos-pos neraca terkait pada periode ditemukannya kesalahan;

h) kesalahan berulang dan sistemik tidak memerlukan koreksi, melainkan dicatat pada saat terjadi; dan

i) akibat kumulatif dari koreksi kesalahan yang berhubungan dengan periode-periode yang lalu terhadap posisi kas dilaporkan dalam baris tersendiri pada Laporan Arus Kas tahun berjalan.

2) perubahan kebijakan akuntansi

a) Perubahan kebijakan akuntansi dilakukan hanya apabila penerapan suatu kebijakan akuntansi yang berbeda diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan atau Standar Akuntansi Pemerintahan yang berlaku, atau apabila diperkirakan bahwa perubahan tersebut akan menghasilkan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, atau arus kas yang lebih relevan dan lebih andal dalam penyajian laporan keuangan entitas.

b) Perubahan kebijakan akuntansi dan pengaruhnya wajib diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

3. Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, Bapepam dan LK berwenang mengenakan sanksi terhadap setiap Pihak yang melanggar ketentuan Peraturan ini termasuk Pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 13 April 2007

Ketua Badan Pengawas Pasar Modal

dan Lembaga Keuangan

ttd.

A. Fuad Rahmany

NIP. 060063058

(Nr)

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 99/PMK.06/2006
TENTANG MODUL PENERIMAAN NEGARA**
(Peraturan Menteri Keuangan No. 37/PMK.05/2007 tanggal 12 April 2007)

MENTERI KEUANGAN,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum mengenai penyelesaian administrasi perpajakan, kepabeanan, cukai, penerimaan negara bukan pajak, dan penerimaan negara lainnya dalam hal terjadi gangguan pada jaringan Modul Penerimaan Negara, perlu dilakukan penyempurnaan materi dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.06/2006 (*BN No. 7448 hal. 3B-6B*) tentang Modul Penerimaan Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 02/PMK.05/2007 (*BN No. 7469 hal. 5B-6B*);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.06/2006 tentang Modul Penerimaan Negara;

Mengingat:

1. Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005 (*BN No. 7296 hal. 1B*);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.06.2006 (*BN No. 7448 hal. 3B-6B*) tentang Modul Penerimaan Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 02/PMK.05/2007 (*BN No. 7469 hal. 5B-6B*);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan:

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 99/PMK.06/2006 TENTANG MODUL PENERIMAAN NEGARA.

Pasal I

Diantara BAB V dan BAB VI Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.06/2006 tentang Modul Penerimaan Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 02/PMK.05/2007 disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB V A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

"BAB V A

GANGGUAN PADA MODUL PENERIMAAN NEGARA

Pasal 9A

- (1) Dalam hal terjadi gangguan terhadap Modul Penerimaan Negara sehingga secara teknis menyebabkan Modul Penerimaan Negara tidak dapat diakses oleh Bank Persepsi, Bank Devisa Persepsi, dan Pos Persepsi, maka Bank Persepsi, Bank Devisa Persepsi, atau Pos Persepsi melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. wajib menerima setoran penerimaan negara;
 - b. mengadministrasikan penerimaan negara secara *off-line* dan memberikan NTB/NTP pada bukti setor;

- c. memberitahukan secara tertulis kepada KPPN mitra kerjanya atas terjadinya gangguan jaringan komunikasi;
- d. melakukan prosedur perekaman ulang pada saat jaringan komunikasi telah dapat berjalan normal;

- (2) Dalam hal Modul Penerimaan Negara tidak dapat diakses sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka sebelum diterbitkan NTPN, Bank Persepsi, Bank Devisa Persepsi, atau Pos Persepsi wajib melakukan pengesahan/validasi dokumen sumber penerimaan negara dengan NTB/NTP secara *off-line* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pada hari yang sama dengan saat Wajib Pajak, Wajib Bayar, Wajib Setor, atau Bendahara Penerimaan melakukan penyetoran penerimaan negara.
- (3) Pengesahan/validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku sebagai bukti setor yang digunakan untuk melakukan penyelesaian administrasi perpajakan, kepabeanan, cukai, penerimaan negara bukan pajak, dan penerimaan negara lainnya.

Pasal 9B

Dalam hal terjadi gangguan pada Modul Penerimaan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9A, dalam jangka waktu sampai dengan sebelum berlakunya Peraturan Menteri Keuangan ini, yang mengakibatkan Wajib Pajak, Wajib Bayar, Wajib Setor, atau Bendahara Penerimaan belum menerima pengesahan/validasi dokumen penerimaan negara baik *on-line* maupun *off-line* sampai dengan jangka waktu pembayaran penerimaan negara sesuai dengan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan yang berlaku berakhir, kondisi tersebut tidak dikategorikan sebagai suatu keterlambatan penyelesaian administrasi perpajakan, kepabeanan, cukai, penerimaan negara bukan pajak, dan penerimaan negara lainnya.

Pasal 9C

Penetapan kondisi gangguan pada Modul Penerimaan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9A dan Pasal 9B, diatur lebih lanjut oleh masing-masing Direktur Jenderal, sesuai dengan tugas dan wewenangnya berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku."

Pasal II

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Januari 2007.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 April 2007

MENTERI KEUANGAN,
ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

(Y)

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-142/PJ./2005
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMERIKSAAN KANTOR**
(Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : PER-173/PJ./2006 tanggal 19 Desember 2006)

Menimbang:

- a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak di bidang pemeriksaan pajak melalui Pemeriksaan Kantor;
- b. bahwa untuk memberikan kepastian hukum kepada wajib pajak dalam pelaksanaan pemeriksaan pajak melalui Pemeriksaan Kantor;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-142/PJ./2005 (**BN No. 7267 hal. 4B-6B**) tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Kantor;

Mengingat:

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 (**BN No. 3996 hal. 1B-20B dst**) tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (LN RI Tahun 1983 Nomor 49, TLN RI Nomor 3262) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 (**BN No. 6503 hal. 1B-9B dst**) (LN RI Tahun 2000 Nomor 126, TLN RI Nomor 3984);
2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 545/KMK.04/2000 (**BN No. 6569 hal. 2B-5B**) tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 123/PMK.03/2006 tanggal 7 Desember 2006 (**BN No. 7455 hal. 1B-2B**);

MEMUTUSKAN :**Menetapkan:**

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-142/PJ./2005 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMERIKSAAN KANTOR

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Dirjen Pajak No. KEP-142/PJ./2005 Tanggal 31 Agustus 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Kantor diubah sebagai berikut :

1. Menambah Pasal 1 dengan 4 (empat) butir baru sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
2. Pemeriksaan Kantor adalah pemeriksaan yang dilakukan terhadap Wajib Pajak di kantor Unit Pelaksana Pemeriksaan Pajak yang meliputi satu jenis Pajak tertentu pada tahun berjalan dan atau tahun-tahun

sebelumnya yang dapat dilaksanakan melalui Pemeriksaan Sederhana Kantor atau Pemeriksaan dengan Korespondensi.

3. Pemeriksaan Sederhana Kantor adalah pemeriksaan yang dilakukan dengan mengirimkan surat panggilan kepada Wajib Pajak untuk datang ke Kantor Direktorat Jenderal Pajak dan meminjamkan buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen.
4. Pemeriksaan dengan Korespondensi adalah pemeriksaan yang dilakukan dengan surat-menyurat secara tertulis antara Pemeriksa Pajak dan Wajib Pajak melalui pos atau jasa pengiriman lainnya dengan bukti pengiriman dan tidak ada kontak langsung dengan Wajib Pajak.
5. Pemeriksa Pajak adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak yang diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melaksanakan pemeriksaan pajak.
6. Kartu Tanda Pengenal Pemeriksa Pajak adalah kartu yang diterbitkan oleh Kepala Unit Pelaksana Pemeriksaan Pajak sebagai bukti bahwa pemegang kartu tersebut adalah seorang Pemeriksa Pajak.
7. Surat Perintah Pemeriksaan Pajak adalah surat perintah untuk melakukan pemeriksaan yang diterbitkan oleh Kepala Unit Pelaksana Pemeriksaan Pajak.
8. Hasil pengolahan data elektronik adalah data yang sifat dan bentuknya elektronik, yang dihasilkan oleh komputer dan atau pengolah data elektronik lainnya dan disimpan dalam disket, compact disk, tape backup, hard disk atau media simpan elektronik lainnya atau data yang masih berada dalam suatu jaringan elektronik.
9. Kertas Kerja Pemeriksaan Pajak adalah catatan secara rinci dan jelas yang diseleenggarakan oleh Pemeriksa Pajak mengenai prosedur pemeriksaan yang ditempuh, pengujian yang dilakukan, bukti dan keterangan yang dikumpulkan dan kesimpulan yang diambil sehubungan dengan pemeriksaan yang dilaksanakannya.
10. Laporan Pemeriksaan Pajak adalah laporan tentang hasil pemeriksaan yang disusun oleh Pemeriksa Pajak secara ringkas dan jelas serta sesuai dengan ruang lingkup dan tujuan pemeriksaan.
11. Tim Pembahas adalah tim yang dibentuk oleh Kepala Unit Pelaksana Pemeriksaan Pajak yang terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang pejabat di lingkungan Unit Pelaksana Pemeriksaan Pajak, bertugas untuk membahas perbedaan antara Pendapat Wajib Pajak dengan Hasil Pembahasan atas Tanggapan Wajib Pajak oleh Tim Pemeriksa Pajak.
12. Jangka Waktu Pemeriksaan adalah jangka waktu yang diberikan kepada Tim Pemeriksa untuk menyelesaikan kegiatan pemeriksaan kantor yang dihitung mulai dari tanggal Surat Panggilan atau Surat Permintaan Keterangan dalam rangka Pemeriksaan dengan Korespondensi dikirimkan kepada Wajib Pajak sampai dengan tanggal Laporan Pemeriksaan Pajak.

13. Jangka Waktu Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan adalah jangka waktu yang diberikan kepada Tim Pemeriksa untuk melakukan pembahasan hasil pemeriksaan dengan Wajib Pajak yang dihitung mulai dari tanggal penyampaian Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan kepada Wajib Pajak sampai dengan Tanggal Penandatanganan Berita Acara Hasil Pemeriksaan.
14. Kuesioner Pemeriksaan Pajak adalah formulir yang berisikan sejumlah pertanyaan yang terkait dengan pelaksanaan pemeriksaan pajak yang dapat digunakan oleh Wajib Pajak sebagai sarana pemberian pendapat atau evaluasi atas pelaksanaan pemeriksaan."
2. Mengubah Pasal 2 ayat (1) dan menambah 1 (satu) ayat pada Pasal 2, sehingga keseluruhan Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:
- "Pasal 2
- (1) Pemeriksaan Kantor dilaksanakan pada jam atau hari kerja dengan jangka waktu 2 (dua) bulan dan dapat diperpanjang selama 2 (dua) bulan.
- (2) Dalam hal Pemeriksaan Sederhana Kantor dilakukan atas Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Lebih Bayar Restitusi yang disampaikan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) kegiatan tertentu, jangka waktu pemeriksaannya adalah 1 (satu) bulan dan dapat diperpanjang selama 3 (tiga) minggu.
- (3) Apabila dipandang perlu, pelaksanaan Pemeriksaan Kantor dapat dilanjutkan diluar jam atau hari kerja."
3. Mengubah Pasal 4 huruf c, d, e, i, u, w, y, dan menambah 12 (dua belas) butir baru sehingga keseluruhan Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:
- "Pasal 4
- Pemeriksaan Sederhana Kantor dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Surat Perintah Pemeriksaan Pajak dapat diterbitkan untuk 1 (satu) atau beberapa Masa Pajak dalam suatu Tahun Pajak atau untuk 1 (satu) Tahun Pajak terhadap 1 (satu) Wajib Pajak;
- b. Berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Kepala Unit Pelaksana Pemeriksaan Pajak (UPPP) segera memanggil Wajib Pajak dengan menggunakan Surat Panggilan dalam rangka Pemeriksaan Pajak yang dilampiri dengan Daftar Buku, Catatan dan Dokumen yang diperlukan oleh Pemeriksa Pajak;
- c. Surat Panggilan dalam rangka Pemeriksaan Pajak harus sudah dikirimkan kepada Wajib Pajak paling lama 3 (tiga) hari setelah tanggal penerbitan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak kepada Wajib Pajak yang diperiksa
- d. Wajib Pajak harus memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud dalam huruf b sesuai dengan waktu dan tempat yang telah ditentukan dalam Surat Panggilan dalam rangka Pemeriksaan Pajak dengan membawa buku, catatan dan dokumen yang diperlukan oleh Pemeriksa Pajak dan dibuatkan bukti peminjaman/pengembalian dengan rinci dan jelas oleh Pemeriksa Pajak;
- e. Pemeriksa Pajak harus memperlihatkan Kartu Tanda Pengenal Pemeriksa Pajak dan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak kepada Wajib Pajak yang diperiksa;
- f. Apabila buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen yang dipinjam berupa fotokopi harus dinyatakan sesuai dengan aslinya dengan surat pernyataan Wajib Pajak;
- g. Terhadap Wajib Pajak yang tidak memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud dalam huruf e, segera diterbitkan Surat Panggilan kedua;
- h. Apabila panggilan sebagaimana dimaksud dalam huruf g tidak dipenuhi, Pemeriksa membuat Berita Acara Tidak Dipenuhinya Panggilan Pemeriksaan oleh Wajib Pajak dan Kepala KPP dapat menerbitkan surat ketetapan pajak dan/atau Surat Tagihan Pajak secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam Laporan Pemeriksaan Pajak yang penghasilan netonya dihitung berdasarkan Norma Penghitungan Penghasilan Neto atau cara lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (5) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000;
- i. Pemeriksa harus mengirimkan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) yang dilampiri dengan Daftar Temuan Pemeriksaan Pajak melalui kurir, faksimili, pos tercatat, atau jasa pengiriman lainnya;
- j. Wajib Pajak harus memberikan tanggapan tertulis baik setuju maupun tidak setuju atas temuan hasil pemeriksaan dengan menggunakan formulir Surat Tanggapan Hasil Pemeriksaan paling lama 5 (lima) hari;
- k. Dalam hal pemeriksaan dilakukan atas Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Lebih Bayar Restitusi untuk PKP Kegiatan Tertentu, Wajib Pajak harus memberikan tanggapan tertulis baik setuju maupun tidak setuju atas temuan hasil pemeriksaan dengan menggunakan formulir Surat Tanggapan Hasil Pemeriksaan paling lama 3 (tiga) hari;
- l. Wajib Pajak yang menyetujui seluruh hasil pemeriksaan harus menandatangani Surat Tanggapan Hasil Pemeriksaan beserta Lembar Pernyataan Persetujuan Hasil Pemeriksaan dan Berita Acara Persetujuan Hasil Pemeriksaan dan menyerahkannya kembali kepada Kepala Unit Pelaksana Pemeriksaan;
- m. Wajib Pajak yang tidak setuju atas sebagian atau seluruh hasil pemeriksaan harus mengisi, menandatangani dan menyampaikan Surat Tanggapan Hasil Pemeriksaan kepada Kepala Unit Pelaksana Pemeriksaan Pajak dan dilampiri dengan bukti-bukti pendukung sanggahan serta penjelasan seperlunya;
- n. Tanggapan atas Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan harus dibahas oleh Tim Pemeriksa Pajak dengan Wajib Pajak yang hasil pembahasannya dituangkan dalam Risalah Pembahasan dengan formulir sebagaimana terlampir pada Lampiran 7;
- o. Dalam hal masih terdapat perbedaan antara hasil pembahasan sebagaimana dimaksud dalam huruf n dengan pendapat Wajib Pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan kepada Kepala Unit Pelaksana Pemeriksaan Pajak agar perbedaan tersebut dibahas terlebih dahulu oleh Tim Pembahas Tingkat UP3 yang bersangkutan dengan menggunakan surat permohonan sebagaimana terlampir pada Lampiran 8;
- p. Hasil

- p. Hasil Pembahasan oleh Tim Pembahas Tingkat UP3 harus dituangkan dalam Risalah Tim Pembahas dengan formulir sebagaimana terlampir pada Lampiran 9 dan disampaikan oleh Tim Pemeriksa kepada Wajib Pajak;
- q. Dalam hal masih terdapat perbedaan antara hasil pembahasan oleh Tim Pembahas Tingkat UP3 dengan pendapat Wajib Pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pembahasan kedua di tingkat kanwil atasannya dengan menggunakan surat permohonan sebagaimana terlampir pada Lampiran 10 dan harus disampaikan paling lambat 1 (satu) hari sejak tanggal Risalah Tim Pembahas tingkat UP3;
- r. Permohonan pembahasan kedua sebagaimana dimaksud pada huruf q tidak dapat dilakukan untuk Pemeriksaan Sederhana Kantor atas Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Lebih Bayar Restitusi yang disampaikan oleh PKP Kegiatan Tertentu;
- s. Hasil Pembahasan kedua oleh Tim Pembahas Tingkat Kanwil harus dituangkan dalam Risalah Tim Pembahas dengan formulir sebagaimana terlampir pada Lampiran 11;
- t. Risalah Pembahasan dan Risalah Tim Pembahas merupakan bagian dari Kertas Kerja Pemeriksaan dan digunakan sebagai dasar dalam pembahasan akhir antara Tim Pemeriksa Pajak dengan Wajib Pajak;
- u. Berdasarkan Risalah Pembahasan atau Risalah Tim Pembahas, Pemeriksa Pajak mengirimkan Surat Panggilan melalui faksimili, pos tercatat, atau jasa pengiriman lainnya kepada Wajib Pajak untuk menandatangani Berita Acara Hasil Pemeriksaan dalam rangka pelaksanaan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan;
- v. Dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, Wajib Pajak dapat didampingi oleh Konsultan Pajak dan/atau Akuntan Publik yang melakukan audit atas laporan keuangan Wajib Pajak untuk tahun pajak yang sedang diperiksa;
- w. Hasil pembahasan akhir dituangkan dalam suatu Berita Acara Hasil Pemeriksaan beserta lampiraninya berupa Ikhtisar Hasil Pembahasan Akhir dengan formulir sebagaimana terlampir pada Lampiran 12 yang harus ditandatangani Wajib Pajak dan Pemeriksa Pajak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Pemeriksaan Pajak;
- x. Dalam hal Wajib Pajak menolak untuk menandatangani Berita Acara Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam huruf u, Tim Pemeriksa Pajak membuat catatan tentang penolakan tersebut dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan;
- y. Jangka waktu pembahasan akhir hasil pemeriksaan untuk Pemeriksaan Sederhana Kantor harus diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) minggu;
- z. Jangka waktu pembahasan akhir pemeriksaan untuk Pemeriksaan Sederhana Kantor atas Surat Pemberitahuan Pajak Pertambahan Nilai Lebih Bayar Restitusi yang disampaikan oleh PKP Kegiatan Tertentu harus diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) minggu;
- aa. Setelah menandatangani Berita Acara Persetujuan Hasil Pemeriksaan atau Berita Acara Hasil Pemeriksaan, Wajib Pajak dapat menyampaikan Formulir Kuesioner yang telah diisi oleh Wajib Pajak kepada Direktur Pemeriksaan Penyidikan dan Penagihan Pajak;
- bb. Formulir Kuesioner sebagaimana dimaksud dalam huruf aa dapat diperoleh melalui Tim Pemeriksa atau di Kantor Pelayanan Pajak/Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak atau di Website Direktorat Jenderal Pajak;
- cc. Apabila Wajib Pajak tidak memberikan tanggapan dan/atau tidak menghadiri Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam huruf j dan huruf u, harus dibuatkan Berita Acara Tidak Memberikan Tanggapan/Berita Acara Ketidakhadiran Wajib Pajak dan surat ketetapan pajak dan/atau Surat Tagihan Pajak diterbitkan berdasarkan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan yang disampaikan kepada Wajib Pajak atau berdasarkan tanggapan tertulis Wajib Pajak yang disetujui oleh Pemeriksa;
- dd. Bentuk formulir dan petunjuk pengisian Surat Panggilan dalam rangka Pemeriksaan Pajak, Surat Panggilan II dalam rangka Pemeriksaan Pajak, Berita Acara Tidak Dipenuhinya Panggilan Pemeriksaan oleh Wajib Pajak, Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan, Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (penghitungan secara jabatan), dan Daftar Temuan Pemeriksaan Pajak terdapat pada Lampiran 1,2,3,4,5, dan Lampiran 6; dan
- ee. Bentuk formulir dan petunjuk pengisian Risalah Pembahasan, Surat Permohonan Pembahasan Dengan Tim Pembahas Tingkat UP3, Risalah Tim Pembahas Tingkat UP3, Surat Permohonan Pembahasan Kedua Dengan Tim Pembahas Tingkat Kanwil, Risalah Tim Pembahas Kedua Tingkat Kanwil, dan Ikhtisar Hasil Pembahasan Akhir terdapat pada Lampiran 7,8,9,10, 11, dan 12."

Pasal II

Terhadap Surat Perintah Pemeriksaan Pajak yang telah diterbitkan dan pemeriksaannya diselesaikan sampai dengan tanggal 31 Desember 2006, maka tata cara pemeriksaannya berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-142/PJ./2005.

Pasal III

Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2007.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : Jakarta
 Pada tanggal : 19 Desember 2006
 Direktur Jenderal,
 ttd,
Darmin Nasution
 NIP 130605098

Catatan Redaksi.

-Lampiran tidak diperoleh

(Ws)

**PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN BANK INDONESIA NOMOR 5/24/DSM
TANGGAL 3 OKTOBER 2003 PERIHAL PELAPORAN KEGIATAN LALU LINTAS DEvisa
OLEH PERUSAHAAN BUKAN LEMBAGA KEUANGAN**

(Surat Edaran Direktur Statistik Ekonomi dan Moneter Bank Indonesia No.9/9/DSM tanggal 9 April 2007)

Kepada :
SEMUA PERUSAHAAN BUKAN LEMBAGA KEUANGAN
DI INDONESIA

Sehubungan dengan perkembangan teknologi dan untuk meningkatkan kualitas data maka dipandang perlu dilakukan perubahan terhadap Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 5/24/DSM tanggal 3 Oktober 2003 (**BN No. 6984 hal. 5B-8B**) Perihal Pelaporan Kegiatan Lalu Lintas Devisa Oleh Perusahaan Bukan Lembaga Keuangan sebagai berikut:

1. Ketentuan butir II.C.4. diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

4. Cara Penyampaian Laporan

a. Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam butir II A.1. dan butir II A.2. dilakukan sebagai berikut:

1) Bagi Perusahaan pelapor yang kantor pusatnya berkedudukan di Indonesia, laporan tersebut disampaikan oleh kantor pusat dan merupakan gabungan dari kegiatan LLD yang dilakukan oleh kantor pusat dan kantor lainnya yang berkedudukan di Indonesia.

2) Bagi Perusahaan pelapor yang kantor pusatnya berkedudukan di luar Indonesia, laporan tersebut dapat disampaikan oleh koordinator kantor Perusahaan pelapor atau masing-masing kantor Perusahaan pelapor yang berkedudukan di Indonesia.

b. Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam butir II A.1. dan butir II A.2. dilakukan melalui surat, faksimili, atau media *on line (web technology)* dengan tatacara sebagai berikut:

1) Penyampaian laporan dengan surat:

a) Bagi Perusahaan pelapor yang kantor pusatnya berkedudukan di wilayah Jakarta, Depok, Bogor, Bekasi, Karawang, dan Propinsi Banten, laporan disampaikan kepada:
Bank Indonesia
Direktorat Statistik Ekonomi dan Moneter c.q.
Biro Neraca Pembayaran
Menara Syafruddin Prawiranegara, Lantai 16,
Jl. M.H. Thamrin No.2
Jakarta 10350

b) Bagi Perusahaan pelapor yang kantor pusatnya berkedudukan di luar wilayah Jakarta, Depok, Bogor, Bekasi, Karawang, dan Propinsi Banten, laporan disampaikan kepada Kantor Bank Indonesia setempat sebagaimana tercantum dalam Petunjuk Teknis (Lampiran 3).

2) Penyampaian laporan dengan faksimili:

a) Bagi Perusahaan pelapor yang berkedudukan di wilayah Jakarta, Depok, Bogor, Bekasi, Karawang, dan Propinsi Banten, laporan disampaikan kepada:
Bank Indonesia
Direktorat Statistik Ekonomi dan Moneter c.q.
Biro Neraca Pembayaran
Nomor Faksimili: 0-800-1501829 (bebas pulsa),
(021) 3866063, (021) 3501974.

b) Bagi Perusahaan pelapor yang berkedudukan di luar wilayah Jakarta, Depok, Bogor, Bekasi, Karawang, dan Propinsi Banten, laporan disampaikan kepada Kantor Bank Indonesia setempat sebagaimana tercantum dalam Petunjuk Teknis (Lampiran 3).

c) Bagi Perusahaan pelapor yang menyampaikan laporan dengan faksimili sebagaimana dimaksud dalam huruf a) dan huruf b) wajib menyampaikan pula laporan aslinya.

Laporan asli tersebut harus sudah diterima Bank Indonesia selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak tanggal pengiriman laporan melalui faksimili.

3) Penyampaian laporan melalui media *on line (web technology)*. Perusahaan pelapor dapat menyampaikan laporan melalui media *on line (web technology)* dengan alamat <https://www.bi.go.id/ldperusahaan>.

c. Tanggal penerimaan laporan baik yang disampaikan dengan surat, faksimili maupun media *on line (web technology)* adalah tanggal diterimanya surat, faksimili atau laporan yang disampaikan melalui media *on line (web technology)* tersebut oleh Bank Indonesia.

d. Dalam hal terjadi perubahan alamat, nomor faksimili, dan alamat *web site* sebagaimana dimaksud dalam butir b.1) a), b.2) a), dan b.3) maka perubahan tersebut akan diberitahukan secara tertulis oleh Bank Indonesia.

2. Alamat sebagaimana dimaksud pada butir I.C.6.a., II.C.5.c., V.F.3.a., VI.D., Lampiran 1, 2, dan alamat Kantor Pusat Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 3.i. diubah menjadi:
Bank Indonesia
Direktorat Statistik Ekonomi dan Moneter c.q.
Biro Neraca Pembayaran
Menara Syafruddin Prawiranegara, Lantai 16,
Jl. M.H. Thamrin No.2
Jakarta 10350

Ketentuan dalam Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal 9 April 2007.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian agar Saudara maklum.

BANK INDONESIA,
ttd.
TRIONO WIDODO
DIREKTUR STATISTIK
EKONOMI DAN MONETER

(A)

**RENCANA KERJA PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN
TENAGA KERJA INDONESIA, SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN
PENEMPATAN TENAGA KERJA INDONESIA**

(Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. PER-32/MEN/XI/2006
tanggal 16 Nopember 2006)

MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (3), Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, perlu penetapan Peraturan Menteri mengenai Rencana Kerja Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, / sarana dan Prasarana Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 (**BN No. 7202 hal. 11B-12B dst**) tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445);
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 (**BN No. 7128 hal 11B**) sebagaimana telah beberapa kali diubah yang terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005 (**BN No. 7296 hal. 1B**);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan:

PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI TENTANG RENCANA KERJA PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA, SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN PENEMPATAN TENAGA KERJA INDONESIA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut TKI adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah.
2. Penempatan TKI adalah kegiatan pelayanan untuk mempertemukan TKI sesuai bakat, minat dan kemampuannya dengan pemberi kerja di luar negeri yang meliputi keseluruhan proses perekrutan, pengurusan dokumen, pendidikan dan pelatihan, penampungan, persiapan pemberangkatan, pemberangkatan sampai ke negara tujuan, dan pemulangan dari negara tujuan.

3. Surat Izin Pelaksana Penempatan TKI yang selanjutnya disebut SIPPTKI adalah izin tertulis yang diberikan oleh Menteri kepada perusahaan yang akan menjadi pelaksana penempatan TKI swasta.
4. Pelaksana Penempatan TKI Swasta yang selanjutnya disebut PPTKIS adalah badan hukum yang telah memperoleh izin tertulis dari Menteri untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan TKI di luar negeri.
5. Menteri adalah Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
6. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang bertanggungjawab di bidang penempatan tenaga kerja luar negeri.

BAB II

**RENCANA KERJA PENEMPATAN
DAN PERLINDUNGAN TKI**

Pasal 2

Perusahaan yang mengajukan permohonan SIPPTKI wajib memiliki rencana kerja penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri sekurang-kurangnya dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun berjalan.

Pasal 3

- (1) Rencana kerja penempatan dan perlindungan TKI harus didasarkan pada hasil studi kelayakan mengenai:
 - a. kesempatan kerja yang dapat dimanfaatkan di luar negeri;
 - b. penyediaan calon TKI;
 - c. peningkatan kompetensi calon TKI;
 - d. target penempatan TKI setiap tahun per negara tujuan;
 - e. pemantauan dan pembinaan TKI;
 - f. upaya penyelesaian masalah TKI;
 - g. promosi dan pemasaran;
 - h. perlindungan TKI; dan
 - i. prakiraan remitansi yang diperoleh.
- (2) Rencana kerja penempatan dan perlindungan TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk proposal perusahaan.

Pasal 4

- (1) Rencana Kerja Penempatan dan Perlindungan TKI dipergunakan sebagai dasar pengendalian penempatan dan perlindungan TKI.
- (2) Rencana Kerja Penempatan dan Perlindungan TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan memperhatikan komposisi TKI yang ditempatkan pada pengguna berbadan hukum dan pengguna per-seorangan.

- (3) Komposisi TKI yang ditempatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setiap tahunnya dapat berubah untuk meningkatkan penempatan TKI pada pengguna berbadan hukum.
- (4) Rencana Kerja Penempatan dan Perlindungan TKI pada pengguna perseorangan disusun untuk kawasan sesuai dengan kemampuan PPTKIS.
- (5) Kawasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah salah satu kawasan:
- Asia Pasifik;
 - Amerika dan Australia;
 - Timur Tengah; atau
 - Eropa dari Afrika.

**BAB III
SARANA DAN PRASARANA
PELAYANAN PENEMPATAN TKI**

Pasal 5

PPTKIS harus memiliki sarana dan prasarana sekurang-kurangnya berupa kantor, tempat penampungan yang layak dan tempat pelatihan kerja.

Pasal 6

- (1) Kantor PPTKIS sekurang-kurangnya memiliki:
- ruang kerja Komisaris/Direksi;
 - ruang kerja Staff;
 - ruang tamu/ruang tunggu dan ruang pertemuan;
 - ruang ibadah;
 - kamar mandi/WC;
 - sarana transportasi;

- g. sarana komunikasi, komputer, mesin tik, almari/rak arsip;
- h. alat pemadam api ringan (APAR);
- i. kotak P3K yang berisi obat-obatan;
- j. bagan struktur organisasi PPTKIS; dan
- k. papan nama kantor PPTKIS.

- (2) Lokasi kantor PPTKIS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat dijangkau oleh kendaraan roda empat dan memiliki areal parkir yang memadai.

Pasal 7

Tempat penampungan dan tempat pelatihan kerja bagi calon TKI harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 8

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Nopember 2006
MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
ERMAN SUPARNO

(Y)

**PENCANTUMAN PERINGATAN PERHATIAN PADA SUPLEMEN MAKANAN
YANG MENGANDUNG VITAMIN K**

(Surat Edaran Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen

No. PO.01.04.4.41.053, tanggal 16 Maret 2007)

Kepada Yth.:
Pimpinan Perusahaan/Industri Farmasi
Di

Seluruh Indonesia.

Dalam upaya melindungi kesehatan masyarakat dari risiko penggunaan produk yang tidak memenuhi persyaratan keamanan, maka dengan ini diberitahukan sbb.:

- Perusahaan yang mempunyai produk suplemen makanan mengandung vitamin K harus memperbaiki penandaan dengan mencantumkan Peringatan Perhatian: **Tidak boleh diberikan pada orang yang sedang diobati dengan warfarin (obat pencegah pembekuan darah) dan obat sejenisnya**.
- Penandaan yang sudah diperbaiki agar diserahkan ke Badan POM c.q. Direktorat Penilaian Obat Tradisional, Suplemen Makanan dan Kosmetik.
- Suplemen Makanan yang mengandung Vitamin K dengan penandaan lama dan diproduksi sebelum surat edaran ini, diperbolehkan beredar dan wajib

melakukan penyesuaian terhadap keputusan ini dengan masa transisi 6 (enam) bulan sejak tanggal surat edaran ini.

- Bila setelah batas waktu yang telah ditentukan belum dilaksanakan maka akan dikenakan sanksi berupa penarikan produk dan pembatalan nomor persetujuan pendaftaran.

Demikian agar dilaksanakan sebaik-baiknya.

An. KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DEPUTI BIDANG PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL
KOSMETIK DAN PRODUK KOMPLEMEN
ttd.

Drs. RUSLAN ASPAN, Apt., MM
NIP. 140 092 138

(A)

PEMBENTUKAN KABUPATEN KAYONG UTARA DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT

(Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2007 tanggal 2 Januari 2007)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa untuk memacu perkembangan dan kemajuan Provinsi Kalimantan Barat pada umumnya dan Kabupaten Ketapang pada khususnya, serta adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, dipandang perlu meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa dengan memperhatikan kemampuan ekonomi, potensi daerah, luas wilayah, kependudukan dan pertimbangan dari aspek sosial politik, sosial budaya, pertahanan dan keamanan serta meningkatnya beban tugas serta volume kerja di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di Kabupaten Ketapang, dipandang perlu membentuk Kabupaten Kayong Utara di wilayah Provinsi Kalimantan Barat;
- c. bahwa pembentukan Kabupaten Kayong Utara diharapkan akan dapat mendorong peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, serta memberikan kemampuan dalam pemanfaatan potensi daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat;

Mengingat:

1. Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (LN RI Tahun 1956 Nomor 65, TLN RI Nomor 1106);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II di Kalimantan (LN RI Tahun 1959 Nomor 9, TLN RI Nomor 1820);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 (**BN No. 6964 hal. 11B-18B dst**) tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (LN RI Tahun 2003 Nomor 37, TLN RI Nomor 4277);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 (**BN No. 7013 hal. 9B-16B dst**) tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (LN RI Tahun 2003 Nomor 92, TLN RI Nomor 4310);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 (**BN No. 7149 hal. 16B-18B dst**) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (LN RI Tahun 2004 Nomor 53, TLN RI Nomor 4389);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (**BN No. 7152 hal. 9B-18B dst**) tentang Pemerintahan Daerah (LN RI Tahun 2004 Nomor 125, TLN RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (LN RI Tahun 2005 Nomor 108, TLN RI Nomor 4548);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 (**BN No. 7194 hal. 9B-12B dst**) tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (LN RI Tahun 2004 Nomor 126, TLN RI Nomor 4438);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

M E M U T U S K A N :

Menetapkan:
UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN
KAYONG UTARA DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Provinsi Kalimantan Darat adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (LN RI Tahun 1956 Nomor 65, TLN RI Nomor 1106).
4. Kabupaten Ketapang adalah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II di Kalimantan (LN RI Tahun 1959 Nomor 09, TLN RI Nomor 1820), yang merupakan kabupaten asal Kabupaten Kayong Utara.

BAB II
PEMBENTUKAN, BATAS WILAYAH,
DAN IBU KOTA
Bagian Kesatu
Pembentukan
Pasal 2

Dengan Undang-Undang ini dibentuk Kabupaten Kayong Utara di wilayah Provinsi Kalimantan Barat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 3

Kabupaten Kayong Utara berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Ketapang yang terdiri atas cakupan wilayah:

- a. Kecamatan Sukadana;
- b. Kecamatan Simpang Hilir;
- c. Kecamatan Teluk Batang;
- d. Kecamatan Pulau Maya Karimata; dan
- e. Kecamatan Seponti;

Pasal 4

Dengan terbentuknya Kabupaten Kayong Utara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Kabupaten Ketapang dikurangi dengan wilayah Kabupaten Kayong Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Bagian Kedua
Batas Wilayah
Pasal 5

- (1) Kabupaten Kayong Utara mempunyai batas-batas wilayah:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Pontianak dan Kecamatan Simpang Hulu Kabupaten Ketapang;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Simpang Dua dan Kecamatan Sungai Laur Kabupaten Ketapang;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Nanga Tayap dan Kecamatan Matan Hilir Utara Kabupaten Ketapang; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Laut Natuna.
- (2) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta wilayah yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.
- (3) Cakupan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, digambarkan dalam peta wilayah, yang merupakan wilayah Kabupaten Kayong Utara sebagaimana tercantum dalam lampiran Undang-Undang ini.
- (4) Batas cakupan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan wilayah yang terdapat dalam batas-batas tersebut digambarkan dalam peta wilayah, yang merupakan wilayah Kabupaten Kayong Utara sebagaimana tercantum dalam lampiran Undang-Undang ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.
- (5) Penentuan batas wilayah Kabupaten Kayong Utara secara pasti di lapangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penentuan batas wilayah secara pasti di lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 6

- (1) Dengan terbentuknya Kabupaten Kayong Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pemerintah Kabupaten Kayong Utara menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kayong Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Barat serta memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota di sekitarnya.

Bagian Ketiga
Ibu Kota
Pasal 7

Ibu kota Kabupaten Kayong Utara berkedudukan di Sukadana.

BAB III
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Pasal 8

- (1) Urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Kabupaten Kayong Utara mencakup urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kayong Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perencanaan dan pengendalian pembangunan;
 - b. perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang;
 - c. penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
 - d. penyediaan sarana dan prasarana umum;
 - e. penanganan bidang kesehatan;
 - f. penyelenggaraan pendidikan;
 - g. penanggulangan masalah sosial;
 - h. pelayanan bidang ketenagakerjaan;
 - i. fasilitasi pembangunan koperasi, usaha kecil dan menengah;
 - j. pengendalian lingkungan hidup;
 - k. pelayanan pertanahan;
 - l. pelayanan kependudukan, dan pencatatan sipil;
 - m. pelayanan administrasi umum pemerintahan;
 - n. pelayanan administrasi penanaman modal;
 - o. penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya; dan
 - p. urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.
- (3) Urusan pilihan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kayong Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.

BAB IV
PEMERINTAHAN DAERAH
Bagian Kesatu
Peresmian Daerah Otonom Baru
dan Penjabat Kepala Daerah
Pasal 9

Peresmian Kabupaten Kayong Utara dan pelantikan Penjabat Bupati Kayong Utara dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden paling lambat 6 (enam) bulan setelah Undang-Undang ini diundangkan.

Bagian Kedua
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Pasal 10

- (1) Pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kayong Utara untuk pertama kali dilakukan dengan cara penetapan berdasarkan perimbangan hasil perolehan suara partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2004 yang dilaksanakan di Kabupaten Ketapang.
- (2) Jumlah dan tata cara pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kayong Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ketapang yang asal daerah pemilihannya pada Pemilihan Umum Tahun 2004 terbagi ke dalam wilayah Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Kayong Utara sebagai akibat dari Undang-Undang ini, yang bersangkutan dapat memilih untuk mengisi keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kayong Utara atau tetap pada keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ketapang.
- (4) Penetapan keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kayong Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Ketapang.
- (5) Peresmian pelantikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kayong Utara dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah pelantikan Penjabat Bupati Kayong Utara

Bagian Ketiga
Pemerintah Daerah
Pasal 11

- (1) Untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Kayong Utara dipilih dan disahkan Bupati dan Wakil Bupati, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, paling lama 1 (satu) tahun sejak terbentuknya Kabupaten Kayong Utara.
- (2) Sebelum terpilihnya Bupati dan Wakil Bupati definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk pertama kalinya Penjabat Bupati diangkat dan dilantik oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden berdasarkan usul Gubernur dari pegawai negeri sipil dengan masa jabatan paling lama 1 (satu) tahun.
- (3) Menteri Dalam Negeri dapat menunjuk Gubernur Kalimantan Barat untuk melantik Penjabat Bupati Kayong Utara.
- (4) Pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah yang memiliki kemampuan dan pengalaman jabatan

di bidang pemerintahan serta memenuhi persyaratan untuk menduduki jabatan itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (5) Apabila dalam waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum terpilih dan belum dilantik Bupati definitif, Menteri Dalam Negeri dapat mengangkat kembali Penjabat Bupati untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya paling lama 1 (satu) tahun atau menggantinya dengan pejabat lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (6) Gubernur melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan fasilitasi terhadap kinerja Penjabat Bupati dalam melaksanakan tugas pemerintahan, proses pengisian anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan pemilihan Bupati/Wakil Bupati.

Pasal 12

Untuk pertama kali pembiayaan pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kayong Utara sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ketapang dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Pasal 13

- (1) Untuk menyelenggarakan pemerintahan di Kabupaten Kayong Utara dibentuk perangkat daerah yang meliputi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, serta unsur perangkat daerah yang lain dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dibentuk oleh Penjabat Bupati paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal pelantikan.

BAB V
PERSONEL, ASET DAN DOKUMEN

Pasal 14

- (1) Bupati Ketapang bersama Penjabat Bupati Kayong Utara menginventarisasi, mengatur, dan melaksanakan pemindahan personel, penyerahan aset, serta dokumen kepada Pemerintah Kabupaten Kayong Utara.
- (2) Pemindahan personel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sejak pelantikan Penjabat Bupati.
- (3) Penyerahan aset dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 3 (tiga) tahun sejak pelantikan Penjabat Bupati.
- (4) Personel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi pegawai negeri sipil yang karena tugas dan kemampuannya diperlukan oleh Kabupaten Kayong Utara.
- (5) Gubernur Kalimantan Barat memfasilitasi pemindahan personel, penyerahan aset, dan dokumen kepada Kabupaten Kayong Utara.
- (6) Gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) selama belum ditetapkannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kayong Utara dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja dari asal satuan kerja personel yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(7) Aset

- (7) Aset dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), meliputi:
- barang milik/dikuasai yang bergerak dan tidak bergerak dan/atau dimanfaatkan oleh Pemerintah Kabupaten Ketapang yang berada dalam wilayah Kabupaten Kayong Utara;
 - Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Ketapang yang kedudukan, kegiatan, dan lokasinya berada di Kabupaten Kayong Utara;
 - utang piutang Kabupaten Ketapang yang kegunaannya untuk Kabupaten Kayong Utara menjadi tanggung jawab Kabupaten Kayong Utara; dan
 - dokumen dan arsip yang karena sifatnya diperlukan oleh Kabupaten Kayong Utara.
- (8) Dalam hal penyerahan dan pemindahan aset serta dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak dilaksanakan oleh Bupati Ketapang, Gubernur Kalimantan Barat selaku wakil Pemerintah wajib menyelesaikannya.
- (9) Pelaksanaan pemindahan personel dan penyerahan aset serta dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan oleh Gubernur Kalimantan Barat kepada Menteri Dalam Negeri.

BAB VI PENDAPATAN, ALOKASI DANA PERIMBANGAN, HIBAH DAN BANTUAN DANA

Pasal 15

- Kabupaten Kayong Utara berhak mendapatkan alokasi dana perimbangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai dana perimbangan antara Pemerintah dan pemerintahan daerah.
- Dalam dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah mengalokasikan dana alokasi khusus prasarana pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- Pemerintah Kabupaten Ketapang wajib memberikan hibah berupa uang untuk menunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Kayong Utara sebesar Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) setiap tahun selama 2 (dua) tahun berturut-turut.
- Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat memberikan bantuan dana untuk menunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Kayong Utara sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) setiap tahun selama 2 (dua) tahun berturut-turut.
- Hibah dan bantuan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dimulai sejak pelantikan Pejabat Bupati Kayong Utara.
- Apabila Kabupaten Ketapang tidak memenuhi kewajibannya memberikan hibah sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah mengurangi penerimaan dana alokasi umum dari Kabupaten Ketapang untuk diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Kayong Utara.
- Apabila Provinsi Kalimantan Barat tidak memenuhi kesanggupannya memberikan bantuan dana sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

Pemerintah mengurangi penerimaan dana alokasi umum dari Provinsi Kalimantan Barat untuk diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Kayong Utara.

- Pejabat Bupati Kayong Utara menyampaikan realisasi penggunaan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati Ketapang.
- Pejabat Bupati Kayong Utara menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hibah dan dana bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Gubernur Kalimantan Barat.

Pasal 17

Pejabat Bupati Kayong Utara berkewajiban melakukan penatausahaan keuangan daerah sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VII PEMBINAAN

Pasal 18

- Untuk mengefektifkan penyelenggaraan pemerintahan daerah, Pemerintah dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat melakukan pembinaan dan fasilitasi secara khusus terhadap Kabupaten Kayong Utara dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak diresmikan.
- Setelah 5 (lima) tahun sejak diresmikan, Pemerintah bersama Gubernur Kalimantan Barat melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Kayong Utara.
- Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan acuan kebijakan lebih lanjut oleh Pemerintah dan Gubernur Kalimantan Barat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

- Sebelum terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pejabat Bupati Kayong Utara menyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kayong Utara untuk tahun anggaran berikutnya.
- Rancangan Peraturan Bupati Kayong Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah disahkan oleh Gubernur Kalimantan Barat.
- Proses pengesahan dan penetapan Peraturan Bupati Kayong Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- Sebelum Kabupaten Kayong Utara menetapkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan Undang-Undang ini, semua Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Ketapang tetap berlaku dan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kayong Utara.
- Semua Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang, Peraturan dan Keputusan Bupati Ketapang yang selama ini berlaku di Kabupaten Kayong Utara harus disesuaikan dengan Undang-Undang ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21

Pada saat berlakunya Undang-Undang ini, semua ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Kabupaten Kayong Utara disesuaikan dengan Undang-Undang ini.

Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan sebagai pelaksanaan Undang-Undang ini, diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 2 Januari 2007
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 Januari 2007
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
AD INTERIM
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
YUSRIL IHZA MAHENDRA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2007
NOMOR 8

PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2007
TENTANG
PEMBENTUKAN KABUPATEN KAYONG UTARA
DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT

I. U M U M

Provinsi Kalimantan Barat adalah provinsi yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur. Provinsi Kalimantan Barat mempunyai luas ± 146.807 km², secara geografis, geopolitik dan ketahanan keamanan, sangat strategis dan memiliki makna penting dalam satu kesatuan sistem pemerintahan di Indonesia dan sistem pemerintahan daerah. Potensi sumber daya nasional di Provinsi Kalimantan Barat yang tersebar di kabupaten dan kota, memiliki makna dan peran tersendiri terhadap kepentingan pembangunan nasional dan daerah.

Kondisi demikian perlu mendapat perhatian pemerintah sejalan dengan kebijakan nasional dalam percepatan pembangunan. Oleh karena itu diperlukan peningkatan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan

daerahnya, khususnya di Kabupaten Ketapang melalui pembentukan daerah.

Berdasarkan hal tersebut diatas dan memperhatikan aspirasi yang berkembang dalam masyarakat yang selanjutnya dituangkan secara formal dalam Keputusan DPRD Kabupaten Ketapang Nomor 15 Tahun 2003 tanggal 16 Oktober 2003 tentang Persetujuan DPRD Kabupaten Ketapang terhadap Rencana Pembentukan Kabupaten Kayong Utara; Surat Bupati Ketapang Nomor 100/2204/Tapem tanggal 24 Oktober 2003 perihal Usulan Pemekaran/Pembentukan Kabupaten Kayong Utara; Surat Gubernur Kalimantan Barat Nomor 125.1/3587/Pem-B tanggal 20 Nopember 2003 perihal Pemekaran Kabupaten Ketapang; Surat Gubernur Kalimantan Barat Nomor 125.1/39 14/Pem-B tanggal 19 Desember 2003 perihal Kelengkapan Administrasi Usul Pemekaran Kabupaten Pemekaran Ketapang; Keputusan DPRD Provinsi Kalimantan Barat Nomor 13 Tahun 2003 tanggal 17 Desember 2003 tentang Persetujuan DPRD Provinsi Kalimantan Barat Terhadap Pemekaran Wilayah Kabupaten Ketapang; Keputusan DPRD Kabupaten Ketapang Nomor 05 Tahun 2004 tanggal 26 Januari 2004 tentang Penetapan Ibu Kota Calon Kabupaten Kayong Utara dan Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 60 Tahun 2005 tanggal 8 Maret 2005 tentang Pemberian Dukungan Dana Operasional Bagi Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Kayong Utara.

Kabupaten Ketapang mempunyai luas wilayah ± 35.809 km². Kabupaten Ketapang dimekarkan menjadi 2 (dua) kabupaten yang terdiri dari Kabupaten Ketapang sebagai kabupaten induk dan Kabupaten Kayong Utara sebagai kabupaten pemekaran.

Calon Kabupaten Kayong Utara mempunyai luas wilayah ± 4.568,26 km², terdiri dari Kecamatan Sukadana, Kecamatan Simpang Hilir, Kecamatan Teluk Batang, Kecamatan Pulau Maya Karimata dan Kecamatan Seponti, dengan jumlah penduduk pada tahun 2004 sebanyak 85.805 jiwa.

Dalam rangka mewujudkan tercapainya hakikat otonomi daerah dan tujuan pembentukan daerah, dan berdasarkan aspirasi daerah yang didukung kondisi geografis, topografi, kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, kependudukan, luas wilayah, pertahanan, keamanan, pertimbangan kemampuan keuangan, tingkat kesejahteraan masyarakat dan rentang kendali penyelenggaraan dan pembinaan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, serta mendekatkan dan meningkatkan pelayanan yang ditujukan untuk kesejahteraan rakyat, Kabupaten Ketapang ditata dan dimekarkan dengan membentuk kabupaten baru.

Dengan terbentuknya Kabupaten Kayong Utara, sebagai daerah otonom, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Pemerintah Kabupaten Ketapang, berkewajiban membina dan memfasilitasi terbentuknya kelembagaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perangkat daerah yang efisien dan efektif sesuai kebutuhan, pengaturan dan penyelesaian aset daerah dilakukan dengan pendekatan musyawarah dan mufakat untuk kepentingan kesejahteraan rakyat kabupaten induk dan kabupaten yang baru dibentuk. Aset daerah berupa BUMD dan aset lainnya yang pelayanannya mencakup lebih dari satu kabupaten, dapat dilakukan dengan kerja sama antardaerah.

Dalam rangka pemberdayaan peran serta masyarakat dan swasta, dan untuk efisiensi, pemerintah daerah dapat melakukan kerja sama dengan pihak ketiga dalam hal penyediaan fasilitas pelayanan umum dengan memperhatikan prinsip-prinsip efisiensi, transparansi, kesetaraan dan akuntabilitas.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1) dan Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Lampiran peta cakupan wilayah digambarkan dengan skala 1:50.000.

Ayat (4) s/d Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dalam rangka pengembangan Kabupaten Kayong Utara khususnya guna perencanaan dan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat pada masa yang akan datang, serta pengembangan sarana dan prasarana pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, diperlukan adanya kesatuan perencanaan pembangunan. Untuk itu Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kayong Utara harus benar-benar serasi dan terpadu penyusunannya dalam satu kesatuan sistem Rencana Tata Ruang Wilayah yang terpadu dengan Tata Ruang Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/ Kota.

Pasal 7

Sukadana sebagai ibu kota Kabupaten Kayong Utara berada di Kecamatan Sukadana.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Peresmian kabupaten dan pelantikan Penjabat Bupati dapat dilakukan secara bersamaan dan pelaksanaannya dapat bertempat di ibu kota negara, atau ibu kota provinsi, atau ibu kota kabupaten.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penjabat Bupati Kayong Utara diusulkan oleh Gubernur Kalimantan Barat dengan pertimbangan Bupati Ketapang.

Ayat (3) s/d Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 12

Pembebanan biaya pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kayong Utara kepada APBD Provinsi Kalimantan Barat dan APBD Kabupaten Ketapang dilaksanakan secara proporsional sesuai dengan kemampuan keuangan masing daerah.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1) s/d Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Untuk mencapai daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan, digunakan pegawai, tanah, gedung perkantoran dan perlengkapannya, serta fasilitas pelayanan umum yang telah ada selama ini dalam pelaksanaan tugas Pemerintah Kabupaten Ketapang dalam wilayah calon Kabupaten Kayong Utara.

Dalam rangka tertib administrasi, diperlukan tindakan hukum berupa penyerahan personel, aset, dan dokumen dari Pemerintah Kabupaten Ketapang kepada Pemerintah Kabupaten Kayong Utara.

Demikian pula BUMD Kabupaten Ketapang yang berkedudukan, kegiatan, dan lokasinya berada di Kabupaten Kayong Utara, untuk mencapai daya guna dan hasil guna dalam penyelenggaraannya, jika dianggap perlu, diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Ketapang kepada Pemerintah Kabupaten Kayong Utara.

Dalam hal BUMD yang pelayanan/kegiatan operasionalnya mencakup kabupaten induk dan kabupaten baru, pemerintah daerah yang bersangkutan melakukan kerja sama.

Begitu juga utang piutang yang penggunaannya untuk Kabupaten Kayong Utara diserahkan Oleh Pemerintah Kabupaten Ketapang kepada Pemerintah Kabupaten Kayong Utara. Berkenaan dengan pengaturan penyerahan tersebut, dibuatkan daftar inventaris.

Ayat (6) s/d Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "memberikan bantuan dana" adalah pemberian sejumlah dana yang didasarkan pada Keputusan DPRD No. 30/PIMP/2006 tanggal 3 Oktober 2006.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Pengurangan dana alokasi umum adalah sebesar jumlah dana sesuai dengan kesanggupan Pemerintah Kabupaten Ketapang yang belum dibayarkan.

Ayat (5)

Pengurangan dana alokasi umum adalah sebesar jumlah dana sesuai dengan kesanggupan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang belum dibayarkan.

Ayat (6) dan Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 17 s/d Pasal 23

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4682

(F)